

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK, PIALANG PASAR UANG DAN PIALANG PASAR MODAL
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/21/DPM
tanggal 26 Maret 2004 perihal Tata Cara Pembelian dan atau
Penjualan Surat Utang Negara oleh Bank Indonesia di Pasar
Sekunder Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka

Dalam rangka penyempurnaan setelmen pembelian dan atau penjualan Surat Utang Negara oleh Bank Indonesia di pasar sekunder dalam rangka Operasi Pasar Terbuka maka dipandang perlu untuk mengubah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/21/DPM tanggal 26 Maret 2004 tentang Tata Cara Pembelian dan atau Penjualan Surat Utang Negara oleh Bank Indonesia di Pasar Sekunder Dalam Rangka Operasi Pasar Terbuka sebagai berikut:

1. Ketentuan butir III.A.1.d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - d. Pada hari pelaksanaan lelang SUN, peserta lelang mengajukan penawaran lelang SUN kepada Biro Operasi Moneter (Tim Pelaksana Operasi Moneter) – Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia pada *window time* melalui sarana BI-SSSS.
2. Ketentuan butir III.A.3.a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Bank ...

- a. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SUN melalui sarana BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada hari pelaksanaan lelang SUN paling lambat pukul 17.00 WIB berupa kuantitas lelang secara keseluruhan dan rata-rata tertimbang *yield* pemenang lelang per seri.
3. Ketentuan butir IV.3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Setelmen transaksi SUN dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (T + 1).
4. Ketentuan butir IV.4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 4. Dalam hal saldo Rekening Surat Berharga SUN milik Bank penjual tidak mencukupi untuk Setelmen Surat Berharga SUN sampai dengan "*cut off warning*" sistem BI-RTGS maka sistem secara otomatis membatalkan transaksi lelang SUN dimaksud secara "*gross to gross*" .

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER